

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA  
NARAPIDANA BERUSIA LANJUT MENURUT PERATURAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**O L E H :**

**JODI RUMBA PALEBANGAN**

**NPM : 92011403161010**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2024**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II   KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Remisi.....	8
B. Pengertian Narapidana.....	14
C. Pengertian Usia Lanjut .....	17
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	24
B. Sumber-sumber Penelitian.....	25
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	27
D. Metode Analisis Masalah .....	28
<b>BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peraturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut .....	30
B. Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023.....	49
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Jodi Rumba Palebangan, 92011403161010, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023, Dibimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Darma R. Penyami**

**Kata Kunci : Pemberian Remisi, Narapidana Berusia Lanjut**

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi oleh negara. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati.

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peraturan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut ? (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 ? Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual yakni dengan menggunakan pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang yang relevan dengan masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023

Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 adalah Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada Narapidana Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau narapidana berusia lanjut. Usulan pemberian remisi harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Apabila Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.



## ABSTRACT

**Jodi Rumba Palebangan, 92011403161010, Legal Review of Granting Remission to Elderly Prisoners According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 of 2023, Supervised by Abdul Muthalib Rimi and Darma Penyami.**

*Keywords: Granting Remission, Elderly Prisoners*

Prisoners are convicts who have been sentenced to loss of liberty in Correctional Institutions but have rights that are protected by Human Rights and the Laws of the Republic of Indonesia, one of which is by granting remission by the state. Remission is essentially a right for all drivers and applies to anyone as long as the player is serving a prison sentence and not the death penalty. The problems discussed in this study are: (1) How do the Legal Regulations in Indonesia regulate Remission to Elderly Prisoners? (2) How is the Implementation of Granting Remission to Elderly Prisoners According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 of 2023? The research method used in this study is the normative legal research method. The approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach.

The research views and developing doctrines that are relevant to the problem of Legal Review of the Granting of Remission to Elderly Prisoners According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 of 2023. Implementation of Granting Remission to Elderly Prisoners according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 of 2023 is Remission. The Remission on the basis of humanitarian interests given to Prisoners over 70 (seventy) years of age or assistance is further amended. The proposal for granting remission must be accompanied by a birth certificate or birth recognition certificate that has been legalized by the authorized agency. If in the case of a birth certificate or birth recognition certificate cannot be fulfilled, the Head of the Prison issues a statement stating that the Prisoner is over 70 (seventy) years of age whose request is based on the age as stated in the court decision.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara Republik Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan mengenai konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum bertujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tercapainya tujuan tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya, dan lebih khusus lagi perlindungan tersebut juga mencakup perlindungan terhadap narapidana yang hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi oleh negara. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dinyatakan dengan tegas bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengadopsi hak dasar manusia berupa penghargaan harkat dan martabat manusia sebagai Hak Asasi Manusia yang tetap melekat meskipun yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana. Sehingga narapidana dalam proses pembinaannya tetap diberikan hak-haknya antara lain hak remisi dan asimilasi sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi social. Sistem Pemasyarakatan telah memberikan hak-hak narapidana yang dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) a Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Narapidana mempunyai hak untuk memperoleh remisi. Remisi dalam hal ini sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana sebelum disatukan kembali (reintegrasi) dengan masyarakat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi memberi tahanan kesempatan untuk berubah dan berharap, membangun kembali keluarga mereka. Ini adalah rekomendasi untuk mendorong narapidana untuk melakukan perilaku kooperatif. Remisi narapidana merupakan bagian penting dalam

mencapai tujuan pemasyarakatan dan merupakan hak yang harus dilindungi untuk diberikan kepada narapidana yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang ada, maka sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Hal tersebut diatas dapat menjadi pedoman bahwa hak-hak narapidana termasuk hak untuk memperoleh remisi tetap harus dipenuhi.

Dalam Lembaga pemasyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia muda yang menjadi pelaku tindak pidana akan tetapi juga lanjut usia dimana tergolong dalam kelompok rentan. Kelompok rentan disini diantaranya orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita dan penyandang cacat. Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Dijelaskan pula bahwa setiap orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang khusus. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mendorong penyediaan layanan yang mendukung pertumbuhan lanjut usia.

Narapidana lanjut usia digolongkan sebagai narapidana kelompok rentan karena pada usia 60 tahun nantinya terjadi penurunan kualitas kesehatan dan kelemahan tubuh, maka dari itu diperlukan perawatan spesifik sehari-hari dan akses kandungan nutrisi yang cukup.

Kelompok rentan khusus ialah mereka yang memiliki risiko tinggi karena berada dalam situasi atau keadaan yang membuat mereka tidak siap untuk menghadapi ancaman

dengan risiko tinggi. Penjelasan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang rentan antara lain:

1. Lanjut usia
2. Anak-anak
3. Fakir miskin
4. Wanita hamil
5. Penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa Seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun atau lebih dianggap lanjut usia dan didefinisikan sebagai lanjut usia.

Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 tahun 2023 menyebutkan bahwa Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana :

- a. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun
- b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau
- c. Menderita sakit berkepanjangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dilihat bahwa Pemberian Remisi terhadap Lanjut usia ini diberikan terhadap Narapidana yang tergolong pada usia di atas 70 tahun, yang di buktikan dengan surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Pada hakekatnya Remisi merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi,



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023.

## **B. Rumusan masalah**

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut
2. Untuk Mengetahui Tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 .

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan kritikan terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut

3. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan pranata peraturan hukum mengenai Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi Lembaga Pemasyarakatan dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait mengenai Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut
5. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan proses penanganan Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut
6. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dan instansi pemerintah dalam menentukan langkah terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1993, Suatu Tinjauan Ringkas Tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta
- . 1994, Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta
- C Djisman Samosir. 2020, Penologi dan Pemasyarakatan, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung
- C.I. Harsono HS, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta
- Diyah Irawati. 2005, Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan HAM, UKI Press, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung .
- Yuyun Nurulaen, 2012, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat